PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor:

Nomor:

Celerates

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

DENGAN

EXERCISE FTUIPT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI

TENTANG

Pembuatan Digital Signature P12 dan Docx to PDF Converter.

Para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Celerates, perusahaan yang memberikan solusi IT bagi perusahaan yang ingin mengembangkan bisnis dengan teknologi yang terkini. Celerates juga menyediakan resource talent IT sesuai dengan kebutuhan perusahaan, Diwakilkan oleh bapak Dodi Hardi Setiawan dalam jabatannya selaku Project Manajer, selanjutnya disebut SEBAGAI PIHAK PERTAMA.

YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA, suatu _______ berkedudukan di _______
beralamat di ______ yang dalam hal ini diwakili oleh______ dalam jabatannya selaku
Direktur Utama, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama YAYASAN
DOMPET DHUAFA. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. EXERCISE, suatu _____komunitas mahasiswa Teknik Elektro Universitas Indonesia yang bergerak dalam bidang keilmuan, berkedudukan di _____Fakultas Teknik Universitas Indonesia, beralamat di ______Departemen Teknik Elektro, Universitas Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh ______Mochammad Farid Shalahuddin dalam jabatannya selaku Direktur Utama Chairman of the Board, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama EXERCISE. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

3. PT FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Depok beralamat Komplek Timah Blok BB Nomor 71, Tugu, Cimanggis, Depok, yang dalam hal ini diwakili oleh Rafi Putra Arrayan dalam jabatannya selaku Direktur Utama, oleh karenanya sah dan berwenang

Formatted: Space After: 0 pt

Formatted: Font: (Default) Lato, 10 pt

Formatted: Normal, Indent: Left: 1.27 cm, Space After: 0 pt, No bullets or numbering

Formatted: Justified, Space After: 18 pt

Formatted: Justified

Formatted: Space After: 0 pt

Formatted: Font: (Default) Lato, 10 pt

Formatted: Normal, Indent: Left: 1.27 cm, Space After: 0 pt, No bullets or numbering

halaman 1 dari 11 Paraf

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- 1. **PIHAK PERTAMA** merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang IT
- Bahwa PIHAK KEDUA merupakan komunitas mahasiswa yang bergerak di bidang keilmuan.
 komunitas mahasiswa yang bergerak di bidang keilmuan.

Pada hari ini Jumat, tanggal 23/04/2021 di Purwakarta. **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama usaha dengan ketentuan-ketentuan dan syaratsyarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pembuatan tanda tangan digital P12 dan konverter file docx ke PDF. pembuatan tanda tangan digital P12 dan konverter file docx ke PDF.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PARA PIHAK dengan ini telah sepakat dan setuju untuk melaksanakan kerja sama dalam pembuatan penanam tanda tangan P12 dan converter docx ke PDF yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.

Adapun hasil dari proyek yang dibuat akan menjadi milik dan dikelola oleh PIHAK PERTAMA.

halaman 2 dari 11 Paraf

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- Tanpa mengesampingkan Kewajiban-kewajiban PIHAK PERTAMA yang lain, berdasarkan PERJANJIAN ini, maka Kewajiban PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan PERJANJIAN meliputi:
 - a. Melakukan pembayaran biaya kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan PASAL 6

 Melakukan pembayaran biaya kepada PIHAK

 KEDUA sesuai dengan PASAL 6 PERJANJIAN ini.
 - b. Melakukan pembayaran berupa reimburse yang disertai dengan bukti pembelian yang valid akan komponen yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA.

—[TAMBAHAN KEWAJIBAN BERSIFAT BEBAS ,TERGANTUNG PERTIMBANGAN DARI PARA PIHAK].

- 2. PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a. Mendapatkan penanam tanda tangan digital yang mendukung Itv dan timestamp.
 - a.—Mendapatkan konvertor dokumen docx menjadi pdf yang mendukung kompleksitas layout tinggi.
 - b.c. Mendapatkan bukti pembelian yang valid untuk keperluan reimburse dari **PIHAK KEDUA**.

c.d. Mendapatkan semua hak kekayaan intelektual dari hasil pengerjaan proyek.

[TAMBAHAN HAK BERSIFAT BEBAS, TERGANTUNG PERTIMBANGAN DARI PARA PIHAK]

PASAL 4

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

 Tanpa mengesampingkan kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA yang lain berdasarkan PERJANJIAN ini maka Kewajiban PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini meliputi: Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

halaman 3 dari 11 Paraf

- **a.** <u>Membuat</u> Kovertor docx ke PDF juga penanam tanda tangan digital P12 sesuai dengan spesifikasi yang sudah disetujui.
- b. Memberikan bukti pembelian hal yang diperlukan untuk pengerjaan proyek kepada
 Memberikan bukti pembelian hal yang diperlukan untuk pengerjaan proyek kepada
 Memberikan bukti
 Memberikan bukti
 pembelian hal yang diperlukan untuk pengerjaan proyek kepada PIHAK PERTAMA.
- c.—[TAMBAHAN KEWAJIBAN BERSIFAT BEBAS, TERGANTUNG PERTIMBANGAN DARI PARA PIHAK]

2. PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a.—<u>Menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan biaya transaksi yang</u>

 Menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan biaya transaksi yang
- b. Menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** untuk pembelian komponen yang disertai dengan bukti pembelian yang valid.
- C. [TAMBAHAN HAK BERSIFAT BEBAS, TERGANTUNG PERTIMBANGAN DARI PARA PIHAK]

c.—

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku dan mengikat sejak tanggal <u>2</u>3 _April_2021__dan pengerjaan proyek berlangsung selama 3 Bulan. Adapun dengan perjanjian yang telah disepakati, perjanjian dapat dilakukan perpanjangan dengan adanya penyesuaian dari persetujuan kedua pihak.

Pasal 6

SISTEM PEMBAYARAN

PIHAK
 PERTAMA

 melakukan pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA sebesar 20% dari total biaya kesepakatan

melakukan pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA sebesar 20% dari total biaya kesepakatan pada awal PERJANJIAN.

 PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA sebesar 20% dari total biaya kesepakatan pada pencapaian setengah jalan proyek.

3. PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA sebesar 60% dari biaya kesepakatan saat proyek sudah selesai sesuai perjanjian.

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

Formatted: Indonesian

halaman 4 dari 11 Paraf

4. PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran reimburse ke rekening PIHAK KEDUA sesuai dengan nominal yang tertera pada bukti pembelian yang valid pada akhir hari kerja pada minagu berjalan,

5. Rekening yang digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penerimaan pembayaran adalah:

Formatted: Indonesian

Formatted: Font: Bold

<u>B</u>CA

7235276089

Angelita Cindi

Formatted: Indonesian

3.6. Biaya yang muncul untuk melakukan pembayaran akan menjadi tanggungan **PIHAK**PERTAMA

7. Apabila terdapat pengeluaran biaya tambahan atas bahan dan ongkos produksi khusus (special request), di luar rancangan dan biaya kesepakatan, maka biaya tersebut akan menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.

4_

PASAL 7

KERAHASIAAN

- PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dan tidak boleh mengungkapkan informasi apapun yang menjadi miliknya berdasarkan atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, (Secara bersama-sama disebut "Informasi Rahasia"), dan akan menggunakan informasi Rahasia tersebut hanya untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini.
- Informasi Rahasia tidak dapat diberikan ataupun diungkapkan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang lainnya baik selama maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

FORCE MAJEURE

 Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh tindakan dan atau diakibatkan oleh kejadian luar kekuasaan PARA PIHAK antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, angin topan, kebakaran, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

halaman 5 dari 11 Paraf

moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK** sehingga **PARA PIHAK** tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.

- 2. Bila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PARA PIHAK harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya mengenai tanggal terjadinya *force majeure* dan penyebab *force majeure* dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang layak atas terjadinya *force majeure* tersebut.
- 3. Bilamana dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud belum ada atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut, serta masingmasing PIHAK sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan memaksa (force majeure) tersebut, maka PARA
 PIHAK yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat keadaan memaksa wajib segera
 melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda.

PASAL 9

SANKSI UNTUK KEDUA BELAH PIHAK

- PIHAK PERTAMA bersedia menerima sanksi dari PIHAK KEDUA, apabila PIHAK PERTAMA melanggar kesepakatan.
- PIHAK KEDUA bersedia menerima sanksi dari PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA melanggar kesepakatan.
- 3. Sanksi yang diberikan kepada salah satu Pihak merupakan kesepakatan bersama di kemudian hari.
- 4. Penolakan pendataan oleh PIHAK PERTAMA dan keterlambatan pembayaran oleh PIHAK KEDUA dapat diterima dengan baik oleh kedua belah pihak, jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh:
 - a. Keadaan force majeure seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 8.
 - b.—Rusaknya jaringan yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.

PASAL 10 ADDENDUM

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

halaman 6 dari 11 Paraf

- Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuanketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam satu Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Perjanjian ini hanya dapat diubah dan atau ditambah, baik seluruh maupun sebagian dengan dokumen tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK

Formatted: Font: Bold

Pasal 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak dengan alasan apapun.
- Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini, maka segala hak dan kewajiban dari PARA
 PIHAK yang masih harus dilaksanakan pada saat Perjanjian berakhir tetap melekat dan wajib
 dipenuhi oleh masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian ini.
- 3. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 perjanjian Pasal ini, PARA PIHAK sepakat mengesampingkan pemberlakuan pasal 1266 paragraf kedua dan ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sehingga pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari PIHAK yang terikat dalam Perjanjian dan tidak diperlukan putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN SENGKETA

- 1. Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah/mufakat, dengan menyampaikan kepada pihak lainnya mengenai perbedaan pendapat yang timbul.
- 3. Jika **PARA PIHAK** gagal untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah timbulnya perselisihan, ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan arbitrase sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang terdiri dari 3 (tiga) arbiter yang ditunjuk berdasarkan

halaman 7 dari 11 Paraf

peraturan BANI. Arbitrase diadakan di Jakarta, Indonesia dan diselenggarakan dengan bahasa Indonesia. Keputusan BANI merupakan putusan final dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 13

KORESPONDENSI

 Setiap pemberitahuan/korespondensi mengenai Perjanjian ini dari salah satu pihak kepada pihak lain harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) kurir (b) surat tercatat, dan (c) email kepada alamat sebagai berikut:

	YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKAEXERCISE	NAMA CLIENT
NAMA	Mochammad Farid Shalahuddin	
POSISI	Chairman of the Board	
Kartu Identitas	3214010304000003	
EMAIL	Exercise.ui@gmail.com	
НР	082111389373	
ALAMAT	Jl. Taman Pahlawan No.54, Nagrikaler, Purwakarta, Jawa Barat	

Kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan.

- a) Pada tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim melalui kurir atau diantar sendiri;
- b) Apabila melalui surat tercatat, 5 (lima) hari sejak setelah pengiriman surat tersebut.
- Apabila melalui email, pada saat berita tersebut diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan.

Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

2. Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur dalam ayat (1) Pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima)

Formatted: Font: 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: 10 pt, Not Bold, English (United States)

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: 10 pt, Not Bold, English (United States)

halaman 8 dari 11 Paraf

hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak.

Pasal 14

PENUTUP

- 1. Apabila terdapat perubahan terhadap isi perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk dibuatkan adendum terhadap perjanjian ini.
- 2. Adendum perjanjian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 3. Bahwa perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas dan bermaterai cukup, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Nama Lengkap[Nama Pihak Pertama]

Direktur Utama

Rafi Putra ArrayanNama LengkapMochammad Farid Shalahuddin

Direktur Utama Jabatan Chairman

Exercise FTUI

halaman 9 dari 11 Paraf

halaman 10 dari 10 Paraf